



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

EDISON Bin IYE, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II Terang II, RT. 007, RW. 002, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pemohon I;

JIDAN Binti MUH.ALI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II Terang II, RT. 007, RW. 002, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2004 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Sulaiman, karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia, mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Aksa, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, dan Junaidin, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Terang Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun serta tidak ada halangan untuk menikah;
4. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung, saudara semenda maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Sandra Wati (perempuan), Dhimas Shaputrah (laki-laki), Habibi Ramadhan (laki-laki);
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Desember 2004 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya dan jarak tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dan sulit, karena harus melewati laut, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 15 Desember 2004 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo mulai tanggal 4 Juni 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Junaidin Bin Siprianus, mengaku tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 15 Desember 2004 di Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon II bernama Sulaiman, dinikahkan oleh Muhammad Arham selaku Imam Masjid Terang;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Aksa dengan mahar berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mensahkan pernikahannya karena tidak terdaftar di KUA setempat;

2. Hamrin Bin Tayeb, mengaku tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 15 Desember 2004;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon II bernama Sulaiman karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Masjid

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terang bernama Muhammad Arham disaksikan oleh Aksa dan Junaidin;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang, namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mensahkan pernikahannya yang selama ini belum terdaftar di KUA setempat;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2004, di Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, dengan wali nikah Pemohon II bernama Sulaiman disaksikan oleh Aksa dan Junaidin,

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 15 Desember 2004, di Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon bernama Junaidin Bin Siprianus dan saksi kedua bernama Hamrin Bin Tayeb, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan para Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan akad nikah para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II perawan. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon I (EDISON Bin IYE) dengan Pemohon II (JIDAN Binti MUH. ALI) telah dinikahkan oleh Imam Masjid Terang bernama Muhammad Arham;
2. Wali nikah Pemohon II adalah saudara kandungnya bernama Sulaiman;
3. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Aksa dan Junaidin;
4. Mahar yang diberikan kepada Pemohon II berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya keterbatasan para Pemohon diluar kemampuannya untuk melaporkan peristiwa nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain. Sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2004, di Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 8 dan 34 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat tempoat domisili para Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Lbj tanggal 4 Juni 2020 ternyata permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh pihak pengadilan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun anggaran 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (EDISON Bin IYE) dengan Pemohon II (JIDAN Binti MUH. ALI) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2004, di Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2020 sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh kami Tommi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Sanuwar, S.H.I dan Muhammad Haris Anwar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdul Muridan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota,

Majelis Hakim,

Ttd

Ttd

Sanuwar, S.H.I.

Tommi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Abdul Muridan, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Proses : Rp 50.000,00
2. Panggilan : Rp 200.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 276.000,00

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)